



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH



L K j IP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020



bappedal@
bulelengkab.go.id



Bappeda Kabupaten
Buleleng



Jln. Pahlawan No. 1
Singaraja, Buleleng-Bali

KATA PENGANTAR

Asung Kertha Wara Nugraha kami haturkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerahNya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.


Melalui LKjIP, Bappeda melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Dengan telah tersusunnya LKjIP Bappeda Kabupaten Buleleng tahun 2020 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang sudah bekerja secara optimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2020.

Penyusunan LKjIP Bappeda ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020 tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan

dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Bappeda Kabupaten Buleleng telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKjIP Bappeda Kabupaten Buleleng ini telah dapat mencerminkan kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020.

Singaraja, 4 Januari 2021
Kepala Bappeda
Kabupaten Buleleng



GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196608061993031009

I K H T I S A R E K S E K U T I F

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng selama Tahun 2020. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada Tahun 2020, Bappeda Kabupaten Buleleng memiliki 2 sasaran dan 2 indikator yang ditetapkan yaitu: (1) Persentase keselarasan perencanaan daerah, (2) Persentase capaian kinerja pembangunan,

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Buleleng tahun 2020 dengan jumlah keseluruhan sasaran

sebanyak 2 (dua) sasaran dengan kategori capaian sasaran berhasil sebanyak 2 (dua) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran program Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, harapannya adalah semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Buleleng.....	1
1.2 Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Buleleng.....	4
1.3 Isu Strategis.....	5
1.4 Landasan Hukum.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020.....	9
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah di reviu.....	9
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	14
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2020.....	19
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	23
BAB IV PENUTUP.....	25



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	- Tujuan Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.....	13
Tabel 2.2	- Sasaran dan Indikator sasaran Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2012.....	14
Tabel 2.3	- Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020.....	15
Tabel 2.4	- Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.....	15
Tabel 2.5	- Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020.....	16
Tabel 3.1	- Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	18
Tabel 3.2	- Target Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja (IKU dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra) Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020.....	19
Tabel 3.3	- Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 Terwujudnya Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Tahun 2020.....	20
Tabel 3.4	- Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 Terwujudnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Tahun 2020.....	22
Tabel 3.5	- Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020.....	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 - Struktur Organisasi Bappeda
Kabupaten Buleleng..... 3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Buleleng

Bappeda Kabupaten Buleleng merupakan Badan Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu aspek penting dalam peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Mengingat nilai strategis yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Buleleng secara normatif diatas, Bappeda adalah “Lokomotif Pembangunan” daerah serta menjadi lini terdepan dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu perumusan kebijakan, pembuatan perencanaan, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada proses dan hasil agar dapat memenuhi kepentingan publik, penyusunannya dilakukan secara sistematis, aspiratif, dan logis sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Agar pelaksanaan pembangunan sejalan dengan orientasi yang diinginkan dan bersifat antisipatif terhadap perkembangan kompleksitas permasalahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi, proses pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan




Terintegrasi yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif. Berdasarkan asas rencana pembangunan daerah tersebut, maka penyusunan rencana Bappeda Kabupaten Buleleng selalu menyerap informasi dari hasil evaluasi kinerja perencanaan sebelumnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda Kabupaten Buleleng dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - c. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
4. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur membawahi :
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - c. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Buleleng
Sesuai Perbup Kabupaten Buleleng No. 3 Tahun 2020





1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng

1.2.1 Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Buleleng

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019, tentang perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai implementasi dari PP No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Bappeda yang telah beberapa kali mengalami perubahan struktur dan terakhir kali berdasarkan Perbup No.03 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai implementasi dari PP No.18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, baik berupa perencanaan program kegiatan lintas sektor, vertikal maupun wilayah sehingga terwujud suatu perencanaan yang komprehensif dan integral, untuk mewujudkan pembangunan yang dinamis, seimbang serta berkelanjutan.

1.2.2 Fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bappeda Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan pembangunan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1.3 Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja periode sebelumnya tahun (2012-2017) dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Bappeda, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng sekaligus menjadi isu strategis diantaranya :

- 1). Perlunya peningkatan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, kebijakan perencanaan dan penganggaran belum dipandang sebagai satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Paradigma perencanaan pembangunan di Indonesia dikenal dengan istilah *money follow function*, yakni anggaran mengikuti tugas dan fungsi. Ini artinya, setiap tugas dan fungsi perangkat daerah akan diberi anggaran untuk melaksanakannya. Akibat pendekatan ini, banyak sekali program yang tumpang tindih. Kondisi tersebut membuat anggaran untuk satu program harus dibagi ke beberapa perangkat daerah, sehingga manfaat dari program menjadi kurang signifikan.

Pemerintah Daerah harus mengubah pola penganggaran, yang semula disusun mengikuti tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, menjadi berbasis program. Dengan begitu, kemanfaatan program lebih optimal dan terhindar dari tumpang tindih. Permasalahan lain yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang masih mengemuka sampai dengan saat ini adalah belum selarasnya dokumen perencanaan satu dengan lainnya, sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan, yang diimplementasikan dalam program kegiatan antar perangkat daerah. Disamping itu penggunaan data informasi sebagai basis perencanaan serta hasil pengendalian dan evaluasi belum dijadikan rujukan sepenuhnya dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dari masalah pokok "*perlunya peningkatan sistem perencanaan*



dan pengendalian pembangunan daerah”, maka akar masalah adalah sebagai berikut :

- a. Kesesuaian antar dokumen perencanaan;
- b. Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan pengendalian dan evaluasi;
- d. Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data informasi kebutuhan perencanaan pembangunan;
- e. Ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian daerah;
- f. Kapasitas SDM perencana belum memadai;
- g. Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah;
- h. belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja.

Dari uraian permasalahan di atas, yaitu perlunya peningkatan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok dari Bappeda Kabupaten Buleleng adalah “belum optimalnya kinerja perencanaan pembangunan daerah”.

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,



Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

1.5 Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berikut merupakan sistematika penulisan LKjIP Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan gambaran umum Bappeda Kabupaten Buleleng, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai :

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja
- c. Akuntabilitas Keuangan



BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Bappeda Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Dan Setelah Reviu

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Buleleng merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Buleleng yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 – 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Buleleng dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Bappeda Kabupaten Buleleng tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022. Disamping itu pula, Renstra Bappeda Kabupaten Buleleng diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Bappenas dan Bappeda Provinsi Bali sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Buleleng telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra



Bappeda Kabupaten Buleleng merupakan hasil kesepakatan bersama antara Bappeda Kabupaten Buleleng dan *stakeholders*. Selanjutnya, Renstra Bappeda Kabupaten Buleleng tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Buleleng yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Bappeda Kabupaten Buleleng dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Mengacu pada Visi Kepala Daerah pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022, proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam pencapaian kinerja perencanaan maupun tugas-tugas yang diemban. Pada hakikatnya perumusan dan penetapan visi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan perencanaan pembangunan di daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus disusun bersama, diwujudkan bersama sehingga visi yang dihasilkan menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselator kinerja bagi daerah yang bersangkutan. Adapun Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 adalah

**”TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI,
SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN
TRI HITA KARANA”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Buleleng sebagai kota yang sedang berkembang berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.



Visi itu bermakna sebagai berikut:

- 1. Mandiri**, mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2. Sejahtera**, mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
- 3. Damai, Berdaya Saing** mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
- 4. Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;



5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

2.1.2 Misi

Misi merupakan pernyataan yang menjadi dasar penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga pernyataan misi akan membawa daerah kepada suatu fokus yang menjelaskan eksistensi SKPD yang bersangkutan. Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumber daya daerah sehingga pernyataan Visi dan Misi tersebut harus selaras dengan amanah yang diembannya.

Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Misi diharapkan juga akan dapat menunjukkan peran dan program-program SKPD kepada seluruh lapisan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng, Bappeda merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng, maka dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yaitu pada misi keempat

**“MEMANTAPKAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PEMBANGUNAN”.**



2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Perangkat daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran RPJMD Tahun 2017 – 2022 sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada rumusan indikator sasaran daerah yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, tujuan dan sasaran daerah. Berikut merupakan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran sebelum dan sesudah reviu.

Tabel 2.1
Tujuan Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra (Sebelum Reviu)	Tujuan Renstra (Setelah Reviu)
Misi 4 : Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi dan perkantoran Bappeda	



Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator sasaran Bappeda Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022

Sasaran (Sebelum Reviu)	Sasaran (Setelah Reviu)	Indikator Sasaran (Sebelum Reviu)	Indikator Sasaran (Setelah Reviu)
Kesesuaian antar dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatnya mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif sesuai ketentuan	Persentase penyajian data perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase tahapan perencanaan yang sesuai ketentuan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat waktu	
		Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	
		Deviasi antara realisasi dengan perencanaan	
		Persentase keselarasan program di RPJMD dengan program RKPD Tahunan	
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan yang berkualitas
	Terwujudnya laporan capaian kinerja pembangunan tepat waktu		Persentase laporan capaian kinerja pembangunan tepat waktu

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Bappeda Kabupaten Buleleng juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah



mengacu pada Renstra Bappeda Kabupaten Buleleng serta RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*internal bussines process*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Buleleng yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2012-2017 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Buleleng
Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
Terwujudnya perumusan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1	Persentase keselarasan perencanaan daerah
Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	2	Persentase capaian kinerja pembangunan

Tabel 2.4
Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI IKU
1	Terwujudnya perumusan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1 Persentase keselarasan perencanaan daerah	Jumlah Program RKPD Tahunan dibagi Jumlah Program RPJMD di kali 100%
2	Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	2 Persentase capaian kinerja pembangunan	Realisasi Kinerja Pembangunan dibagi Target Kinerja Pembangunan di kali 100%



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Bappeda Kabupaten Buleleng telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			TARGET	SATUAN
1	2	3	4	
1	Terwujudnya perumusan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase keselarasan perencanaan daerah	%	100
2	Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase capaian kinerja pembangunan	%	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Bappeda Kabupaten Buleleng selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2012-2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Buleleng.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan



pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	>100 %	Melebihi/Melampaui Target
2	=100 %	Sesuai Target

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bappeda Kabupaten Buleleng telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022. Untuk meningkatkan akuntabilitasnya, Bappeda Kabupaten Buleleng juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pada tahun 2020, Bappeda Kabupaten Buleleng memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yang harus dilaksanakan. Berikut merupakan target capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020.



Tabel 3.2
Target Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja
(IKU dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra) Bappeda Kabupaten Buleleng
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
1	2	3		4	5
1	Terwujudnya perumusan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1	Persentase keselarasan perencanaan daerah	100%	100%
2	Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	2	Persentase capaian kinerja pembangunan	100%	100%

3.2 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Bappeda Kabupaten Buleleng dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022. Pada Tahun 2020, terdapat 2 (dua) indikator yang ditargetkan pencapaiannya pada tahun 2020, yaitu :

1. Persentase keselarasan perencanaan daerah;
2. Persentase capaian kinerja pembangunan.

3.2.1 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas

Perencanaan menjadi hal penting di dalam setiap bidang. Sebuah perencanaan yang baik akan menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan, demikianpun halnya dengan resiko, dengan perencanaan yang benar resiko dalam sebuah proses akan bisa terukur sehingga dalam pelaksanaannya bisa diminimalisir efeknya. Dengan adanya dokumen perencanaan tentu tidak menjamin



outputnya akan selalu baik, masih banyak faktor penentu keberhasilan lainnya. Akan tetapi bila suatu lembaga telah memiliki sebuah dokumen perencanaan di awal, baik lembaga itu sendiri sebagai pelaksana telah memiliki sebuah pedoman pelaksanaan, dimana pihak lain yang memiliki kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat akan mudah mengontrol dan memberikan koreksi, sehingga akan meminimalisir kegagalan maupun ketidaksesuaian pelaksanaan program.

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian sasaran strategis 1 (Terwujudnya Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas) dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan target dan realisasi kinerja pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1
Terwujudnya Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas
dengan Target Akhir Renstra Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target	% Capaian Kinerja
				Tahun 2020	
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Daerah	%	100	100	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100 atau bermakna memuaskan. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja dengan target capaian kinerja tahun 2020, indikator sasaran tercapai sesuai target.

1) Persentase Keselarasan Perencanaan Daerah

Data menjadi instrument yang sangat penting dalam proses penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Data dan Informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan haruslah data yang sudah diinput ke dalam SIPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang



Pemerintahan Daerah Pasal 274 mengenai Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

Pengukuran Kinerja yang digunakan pada indikator kinerja 1 adalah Jumlah Program RKPD Tahunan dibagi Jumlah Program RPJMD di kali 100%. Dengan kriteria Pemanfaatan data sesuai SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 (pertama) adalah :

1. Pengembangan data dan Informasi, dengan anggaran sebesar Rp. 386.672.900,00 realisasi anggaran program sebesar Rp. 381.039.710,00
2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan anggaran sebesar Rp. 215.086.260,00 realisasi anggaran program sebesar Rp. 213.844.200,00
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 1.178.347.632,00 realisasi anggaran program sebesar Rp. 1.155.056.252,00
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan anggaran sebesar Rp 261.015.920,00 realisasi anggaran program sebesar Rp. 256.160.160,00
5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan anggaran sebesar Rp 470.617.736,00 realisasi anggaran program Rp.465.256.180,00

3.2.2 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Terwujudnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian sasaran strategis 2 (Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas) dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :



Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2
Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2019
				Tahun 2019		
1	Persentase capaian kinerja pembangunan	%	100	100	100	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100 % atau tercapai sesuai target.

1) Persentase capaian kinerja pembangunan

Sarana dan Prasarana merupakan hal-hal atau fasilitas yang mendukung akan berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan perkantoran. Sarana dan prasarana adalah dua hal yang berbeda tetapi sangat berkaitan erat. Dimana sarana adalah fasilitas yang dapat dilihat atau berwujud seperti gedung, peralatan, mesin, kendaraan dan lain lain. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang tidak berwujud tetapi sangat menunjang pada suatu proses kerja seperti apresiasi ketika prestasi dalam mencapai kerja memuaskan, asuransi, fasilitas seperti rumah dinas.

Program yang mendukung tercapainya sasaran 2 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp1.676.420.332,00,00 realisasi anggaran program sebesar Rp. 1.645.237.023,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp 349.645.600,00 realisasi anggaran program sebesar Rp 348.417.994,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp 69.728.420,00 realisasi anggaran program sebesar Rp. 68.688.420,00



4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp. 105.304.200,00 realisasi anggaran program sebesar Rp. 100.765.513,00
5. Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 96.831.000,00 realisasi anggaran program sebesar Rp. 93.282.862,00

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2020, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Buleleng dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng. Pagu belanja langsung Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.809.670.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.727.748.314,00 (98,29 %). Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Bappeda Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

NO.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2020	
			REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1	Terwujudnya Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas			
1	Program Pengembangan data dan Informasi	386.672.900,00	381.039.710,00	98,54 %
2	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	215.086.260,00	213.844.200,00	99,42 %
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.178.347.632,00	1.155.056.252,00	98,02 %
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	261.015.920,00	256.160.160,00	98,13 %
5	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	470.617.736,00	465.256.180,00	98,86 %
	Total	2.511.740.448,00	2.471.356.502,00	98,39 %
Sasaran 2	Terwujudnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas			
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.676.420.332,00	1.645.237.023,00	98,13 %
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	349.645.600,00	348.417.994,00	99,64 %
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	69.728.420,00	68.688.420,00	98,50 %
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	105.304.200,00	100.765.513,00	95,68 %
10	Program Perencanaan Anggaran SKPD	96.831.000,00	93.282.862,00	96,33 %
	Total	2.297.929.552,00	2.256.391.812,00	98,20 %
	JUMLAH KESELURUHAN	4.809.670.000,00	4.727.748.314,00	98,29 %



BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) di Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020. LKjIP Bappeda Kabupaten Buleleng dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja.

Pada tahun 2020, Bappeda Kabupaten Buleleng menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh sasaran tersebut, secara umum telah tercapai sesuai target.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 4 Januari 2021
Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng,



GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE.MSi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196608061993031009